

# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangpioso, Kotak Pos 199 MALANG 65152 Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121 WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



# KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT Nomor: 59/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

#### **TENTANG**

### PENUNJUKAN SUB KOORDINATOR PELAYANAN TEKNIS BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

#### KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai dan sesuai dengan struktur organisasi balai, dibutuhkan penunjukan seorang Sub Koordinator Pelayanan Teknis pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditunjuk dan ditetapkan Sub Koordinator Pelayanan Teknis lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat ...
- c. bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Sub Koordinator Pelayanan Teknis.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dam Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/KU.010/12/2015 tanggal
   Desember 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018, tanggal
   Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup
   Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian
   Tahun Anggaran 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

Menunjuk Sub Koordinator Pelayanan Teknis pada Balai Penelitian Tanaman

Pemanis dan Serat adalah:

Nama

: Sri Adikadarsih, SP., M.Sc.

NIP

: 19800729 200501 2 001

Pangkat / Gol. Ruang: Penata TK. I (III/d)

Jabatan

: Sub KoordinatorPelayanan Teknis

**KEDUA** 

Sub Koordinator Pelayanan Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memastikan perencanaan dan pengendaliaan penelitian dan sarana penelitian yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan untuk penyediaan produk;

Memastikan proses-proses yang dilaksanakan pada area Pelayanan Teknis, menghasilkan output yang sesuai dengan rencananya;

c. Memastikan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang yang berdampak potensial pada kesesuaian pelaksanaan penelitian;

Memastikan pelaksanaan evaluasi kinerja dan efektivitas di area Pelayanan Teknis.

**KETIGA** 

Sub Koordinator Pelayanan Teknis, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya...

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

An. Menteri Pertanian

Kepala Balai Penelitian Tanaman

Femanis dan Serat,

Wijanarko, SP., M.Si 197411152000031001 H

## Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- Ketua Kelompok Peneliti Ekofisiologi Balittas.
- 3. Ketua Kelompok Peneliti Pemuliaan, Perbenihan, dan Plasma Nutfah Balittas.
- 4. Ketua Kelompok Peneliti Entomologi dan Fitopatologi Balittas.

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.